



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 320 TAHUN 2026

TENTANG
HIBAH BARANG BERUPA HASIL PEMBANGUNAN/RENOVASI PAGAR KEPADA
KEPOLISIAN RESOR BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan hibah barang dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang berupa Hasil Pembangunan/Renovasi Pagar kepada Kepolisian Resor Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG BERUPA HASIL PEMBANGUNAN/RENOVASI PAGAR KEPADA KEPOLISIAN RESOR BANTUL.
- KESATU : Memberikan hibah barang kepada Kepolisian Resor Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 320 TAHUN 2026
TENTANG
HIBAH BARANG BERUPA HASIL
PEMBANGUNAN/RENOVASI PAGAR
KEPADA KEPOLISIAN RESOR BANTUL

HIBAH BARANG KEPADA KEPOLISIAN RESOR BANTUL

NO.	JENIS BARANG	PENANGGUNG JAWAB PENERIMA	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1.	Dokumen Hasil Perencanaan Renovasi Pagar Polres Bantul	Komandan Kepolisian Resor Bantul	Rp 49.295.100;	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.	Pembangunan/Renovasi Pagar Polres Bantul		Rp 332.007.000;	
3.	Dokumen Hasil Pengawasan Renovasi Pagar Polres Bantul		Rp 29.248.500;	
4.	Biaya Lainnya		Rp 2.950.000;	
Jumlah		Rp 413.500.600;		
Terbilang		empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu enam ratus rupiah		

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH